



SALINAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

5. Anggaran ...

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp1.420.795.680.609 bertambah/(berkurang) sebesar Rp2.203.503.706 sehingga menjadi Rp1.422.999.184.315, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Pendapatan daerah | |
| 1. Semula | Rp.1.350.422.578.012 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.26.229.736.070</u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp.1.376.652.314.082 |
| b. Belanja daerah | |
| 1. Semula | Rp.1.405.795.680.609 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.2.203.503.706</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp.1.407.999.184.315 |
| c. Pembiayaan daerah | |
| 1. Penerimaan pembiayaan | |
| a) Semula | Rp.70.373.102.597 |
| b) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(24.026.232.364)</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp.46.346.870.233 |
| 2. Pengeluaran pembiayaan | |
| a) Semula | Rp.15.000.000.000 |
| b) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(0)</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp.15.000.000.000 |
| Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan | Rp.31.346.870.233 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp.0 |

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

- | | |
|---|---------------------------|
| a. Pendapatan asli daerah | |
| 1. Semula | Rp.128.499.880.200 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(2.510.501.764)</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp.125.989.378.436 |
| b. Pendapatan transfer | |
| 1. Semula | Rp.1.206.922.697.812 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(851.788.166)</u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp.1.206.070.909.646 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | |
| 1. Semula | Rp.15.000.000.000 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.29.592.026.000</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp.44.592.026.000 |

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah	
1. Semula	Rp.55.550.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(4.950.000.000)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.50.600.000.000
b. Retribusi daerah	
1. Semula	Rp.2.562.500.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(349.500.000)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.2.213.000.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp.6.450.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.764.956.413</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.7.214.956.413
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. Semula	Rp.63.937.380.200
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.2.024.041.823</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.65.961.422.023

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat	
1. Semula	Rp.1.152.684.263.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(14.775.949.087)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.1.137.908.313.913
b. Transfer antardaerah	
1. Semula	Rp.54.238.434.812
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.13.924.160.921</u>
Jumlah transfer antardaerah setelah perubahan	Rp.68.162.595.733

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

Pendapatan hibah	
1. Semula	Rp.15.000.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.29.592.026.000</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.44.592.026.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasi	
1. Semula	Rp.1.068.103.576.890
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(23.087.343.756)</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.1.045.016.233.134
b. Belanja modal	
1. Semula	Rp.157.819.992.963
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.27.936.487.378</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.185.756.480.341

c. Belanja ...

c. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp.7.393.508.565
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(4.274.118.085)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.3.119.390.571
d. Belanja transfer	
1. Semula	Rp.172.478.602.100
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.1.628.478.169</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.174.107.080.269

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp.747.708.033.676
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (53.625.412.551)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.694.082.621.125
b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp.307.298.714.214
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.28.644.423.375</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.335.943.137.589
c. Belanja hibah	
1. Semula	Rp.11.668.829.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.353.554.580)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.10.335.274.420
d. Belanja bantuan sosial	
1. Semula	Rp.1.408.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.3.247.200.000</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.4.655.200.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal peralatan dan mesin	
1. Semula	Rp.29.721.218.800
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.1.337.066.682</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.31.058.285.482
b. Belanja modal bangunan dan gedung	
1. Semula	Rp.37.125.173.650
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.3.554.084.570</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.40.679.258.220
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1. Semula	Rp.84.252.542.406
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.26.147.104.459</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.110.399.646.865
d. Belanja modal aset tetap lainnya	
1. Semula	Rp.6.721.058.107
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(3.101.768.333)</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.3.619.289.774

(3) Belanja ...

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp.7.393.508.656 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(4.274.118.085)</u> |

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.3.119.390.571

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp.5.811.250.000 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.1.181.146.669</u> |

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp.6.992.396.669

b. Belanja bantuan keuangan

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.166.667.352.100 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.447.331.500</u> |

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp.167.114.683.600

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp.70.373.102.597 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(24.026.232.364)</u> |

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.46.346.870.233

b. Pengeluaran pembiayaan

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp.15.000.000.000 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.0</u> |

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.15.000.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dengan rincian :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Semula | Rp.70.373.102.597 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(24.026.232.364)</u> |

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp.46.346.870.233

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah dengan rincian :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| a. Semula | Rp.15.000.000.000 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.0</u> |

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp.15.000.000.000

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Pernyataan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselenggarakan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Tahun Anggaran;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 2 November 2022
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
Pada tanggal 2 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR
2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT (2 / 87 /2022)

Sesuai dengan aslinya
KEPALA DAERAH HUKUM

Kang ZAKARIA S.H., M.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001